



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. : 4.574/II-84/LP-82/1994

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH TATAKARYA"

berkedudukan di Tatakarya adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah

Cabang : Tatakarya

Duerah : Lampung Utara

Wilayah : Propinsi Lampung

didirikan tanggal : 1982 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pusat No. 4.574/II-84/LP-82/1994

Wilayah No. 235/II-156/LP-82/94

Daerah No. 129/II-94/LP-82/94

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Propinsi Lampung

No. III.A/2.b/035/94 tgl. 09 April 1994 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 30 Syawal 1414 H
13 April 1994 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

(Drs. H. Haiban Hs, MP)

Sekretaris,

(Drs. Asep Warullah)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menu-
rut :

GOUVERNEMENT DESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL. 2-0-1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 0 - 1971 NO J A 5 / 160 / A,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / ODA / 1972 DAN SURAT DEP.
P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23620 / MPK / 74.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

..... L03152003

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP MUHAMMADIYAH TATAKARYA
2. ALAMAT SEKOLAH : KEC. ABUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA
PROPINSI LAMPUNG
3. PENYELENGGARA : NEK MUHAMMADIYAH
SEKOLAH/YAYASAN PROPINSI LAMPUNG

Jakarta, 11 OKTOBER 1989



A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

[Signature]
Drs. SARDJONO SIGIT
NIP. 130128218

DASAR HUKUM

1. Surat Menteri P & K



MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74.-

Lampiran: -

Hal : Pernyataan Muhammadiyah
sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang
pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974.-

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Majelis Pendidikan dan Pengajaran
di

Jakarta

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertanggal 22 Juni Akhir 1594. H.
12 Juli 1974, M.

No. B-6/098/1974 perihal :

Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan :

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran".

Demikianlah dan harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Syarif Thajeb
(Syarif Thajeb)

[Handwritten signature]

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 856/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan **MPK Muhammadiyah Lampung**
Nomor **L.240** tanggal
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
Nomor tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang **Pendidikan Menengah Umum** Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan **MPK Muhammadiyah Lampung** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **MPK Muhammadiyah Lampung** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A₃ 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan **MPK Muhammadiyah Lampung** mulai Tahun ajaran 19 **82** 1983 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : **SMP Muhammadiyah Tatakarya**
b. Nomor data Sekolah : **L.03152003**
c. Alamat : **Tatakarya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak **tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982**

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 23 April 1990

